

## STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TUBAN DALAM PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Novita Wahyu Pratama

(S1 PPKn, FISH, UNESA) [novitanovi490@gmail.com](mailto:novitanovi490@gmail.com)

Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba

(PPKn, FISH, UNESA) [imanpurba@unesa.ac.id](mailto:imanpurba@unesa.ac.id)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tuban dalam pengelolaan zakat sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan untuk kesejahteraan sosial. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Tuban dalam pengelolaan zakat sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan untuk kesejahteraan sosial yang pertama yaitu dengan cara mengoptimalkan pengelolaan zakat melalui lima program utama yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Tuban, yang mana program tersebut meliputi Tuban Peduli, Tuban Sehat, Tuban Cerdas, Tuban Taqwa, dan Tuban Berdaya yang fokus pendistribusiannya untuk masyarakat miskin dan memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Strategi dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban yang kedua adalah dengan pengorganisasian anggota dan pelaksana dalam bekerja sesuai dengan strategi pengelolaan dan manajemen strategi yaitu dengan menjalankan prinsip perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pengarahannya (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*).

**Kata Kunci:** kemiskinan, strategi pengelolaan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

### Abstract

*The purpose of this study is to describe the strategy carried out by Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban Regency in managing zakat as an effort to reduce poverty rates for social welfare. By using a descriptive qualitative research method, the results of this study indicate that the strategy carried out by BAZNAS Tuban Regency in managing zakat is an effort to reduce the poverty rate for social welfare, namely by optimizing zakat management through the five main programs owned by BAZNAS Tuban Regency, which is these programs include Tuban Peduli, Tuban Sehat, Tuban Cerdas, Tuban Taqwa, and Tuban Berdaya which focus on distributing them to the poor and aiming for the welfare of the community. The second strategy in managing zakat carried out by BAZNAS Tuban Regency is by organizing members and executors in working according to the management strategy and strategic management, namely by carrying out the principles of planning, organizing, actuating, and controlling*

**Keywords:** poverty, management strategy, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

### PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki permasalahan-permasalahan tertentu dimana permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang kompleks yang menyebar dari berbagai bidang seperti dari bidang sosial, kebudayaan, politik, hukum, pertahanan hingga bidang ekonomi yang melibatkan berbagai elemen dalam negara itu yaitu pemerintah dan masyarakat. Seperti halnya negara Indonesia yang juga mengalami berbagai permasalahan tersebut, sebagai negara berkembang permasalahan yang sangat terlihat di Indonesia adalah adanya permasalahan dalam bidang ekonomi yaitu kemiskinan.

Permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat sering ditemui di negara berkembang. Di Indonesia sendiri kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, tidak hanya

karena tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata namun juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri. (Pratama, 2014:211).

Kemiskinan diartikan sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup (Mubarakah, dkk, 2017:38) tentunya dengan adanya permasalahan kemiskinan tersebut dapat menjadi suatu permasalahan yang sangat menghambat kemajuan bagi Negara Indonesia itu sendiri. Kemiskinan sendiri dapat disebabkan atas beberapa faktor yaitu faktor alamiah dari masing-masing individu juga adanya faktor yang datang dari pemerintah yaitu kurang meratanya pembangunan yang ada di suatu daerah.

Dilihat dari data yang dikeluarkan oleh berita resmi statistika dari Badan Pusat Statistika melalui laman resmi

Badan Pusat Statistika persentase penduduk miskin di Indonesia secara keseluruhan pada Maret tahun 2019 adalah 9,41 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 25,14 juta orang. Menurut data yang diterbitkan oleh berita resmi statistika tentang profil kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019 oleh Badan Pusat Statistika,

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89 persen dan pada Maret tahun 2019 sebesar 6,69 persen. Di daerah pedesaan pada September 2018 sebesar 13,10 persen dan pada Maret 2019 sebesar 12,85 persen. Pada September 2018 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 10,13 juta orang dan di Maret tahun 2019 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan menjadi 9,99 juta orang. Di daerah pedesaan pada September 2018 sebanyak 15,54 orang penduduk miskin dan di Maret 2019 ada 15,15 juta orang penduduk miskin. Sementara garis kemiskinan pada tahun 2019 mencapai Rp425.250,-/kapita/bulan. Dan dari data yang sama menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk paling tinggi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 12.723,12 ribu orang. (Sumber: <https://www.bps.go.id/> diakses pada 12 Januari 2021)

Fakta tersebut menunjukkan bahwasannya kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi dan mengalami penurunan yang tidak terlalu tinggi setiap tahunnya sehingga permasalahan kemiskinan ini memunculkan masalah baru seperti rendahnya tingkat kesejahteraan pada masyarakat. kenyataan ini menjadi sesuatu yang bertolak belakang sebab seharusnya kesejahteraan menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dimana didalamnya juga mengatur bahwasannya kondisi yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial itu sendiri adalah kondisi terpenuhinya suatu kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan materiil yang sangat menandakan bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia sendiri harus diselesaikan.

Dengan adanya fakta bahwa kemiskinan di Indonesia cukup tinggi maka pemerintah tidak hanya diam, tetapi pemerintah juga melakukan beberapa program-program yang bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Adanya upaya untuk mengatasi kemiskinan itu sendiri juga jelas termuat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” selain itu juga termuat dalam ayat 2 yang berbunyi “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat

kemanusiaan”. Selain itu pemerintah juga mengadakan beberapa program-program sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan yang diserahkan langsung kepada pemerintah daerah baik Provinsi maupun daerah kabupaten atau kota

Jika dilihat Pulau Jawa sendiri memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak pada tahun 2019, hal ini tentunya juga disebabkan dengan fakta bahwa pulau Jawa sendiri memiliki jumlah penduduk paling padat sehingga jumlah penduduknya yang tergolong miskin juga banyak. Berdasarkan data yang ditulis pada laman resmi *Consumer News and Business Channel* (CNBC) Indonesia News pada periode September 2019 sampai Maret 2020 Jawa Timur merupakan provinsi paling miskin nomor satu dengan penduduk miskin mencapai 4,42 juta jiwa atau sebanyak 11,09%. (Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200715173709-4-172995/ini-dia-5-provinsi-dengan-penduduk-miskin-terbanyak> diakses pada 12 Januari 2021).

Provinsi Jawa Timur memiliki lima Kabupaten dengan garis kemiskinan tertinggi, menurut sumber BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas 2015-2019 lima Kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, kabupaten Bangkalan, Kabupaten Probolinggo, dan juga Kabupaten Tuban. Dengan masing-masing persentasenya adalah Sampang 20,71 persen, Sumenep 19,48 persen, Bangkalan 18,9 persen, probolinggo 17,76 persen, dan Tuban 14,58 persen. (Sumber: [www.tubankab.bps.go.id](http://www.tubankab.bps.go.id), diakses pada 12 Januari 2021)

Dengan adanya fakta yang menjelaskan bahwa garis kemiskinan yaitu hasil dari jumlah Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) masih tinggi maka pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat garis kemiskinan yang ada di masing-masing daerah, Upaya-upaya tersebut ditempuh dengan berbagai cara seperti menciptakan lapangan pekerjaan, memperbaiki Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) yang digagas oleh masing-masing individu di tiap kabupaten, promosi wisata dan juga memperbaiki pemasaran produk lokal andalan, serta adanya bantuan-bantuan yang disalurkan yang berasal dari adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagi daerah yang berada di posisi lima besar termiskin se-Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa upaya-upaya yang dilakukan, contoh yang pertama adalah Kabupaten Sampang, menurut berita yang dirilis resmi oleh Lentera Today.com menjelaskan bahwa langkah yang diambil oleh DPR RI untuk mengatasi kemiskinan di daerah Madura terutama Sampang adalah

dengan meningkatkan mutu pertanian (Sumber: <https://lenteratoday.com/inilah-langkah-anggota-dpr-ri-atasi-kemiskinan-di-sampang/>, diakses 28 April 2021). Sementara itu di Kabupaten Sumenep untuk menekan kemiskinan dilakukan beberapa cara, menurut berita yang dirilis oleh Kabar Madura cara yang utama dilakukan adalah melalui APBD yang digunakan untuk membuat program-program seperti pengembangan produksi pertanian dan juga adanya program wirausaha muda untuk mencegah timbulnya kemiskinan baru, namun langkah tersebut juga dinilai kurang mujarab. (Sumber: <https://kabarmadura.id/program-pengentasan-kemiskinan-belum-mujarab/>, diakses 28 April 2021). Bagi Kabupaten Bangkalan program unggulan yang digunakan sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan adalah bekerja sama dengan Dinas Sosial yaitu adanya pemberian bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan Rastra (Bantuan Sosial Melalui Beras Sejahtera) yang mana hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Bangkalan Didik Yanuardy. (Sumber: <https://jatim.antaranews.com/berita/249960/dinsos-bangkalan-tekan-kemiskinan-melalui-dua-program>, diakses pada 28 April 2021). Dan di Kabupaten Probolinggo upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui pembentukan OPD (Organisasi Perangkat Desa) Upaya yang dilakukan untuk percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo diantaranya melalui pengendalian harga beras yang nantinya kenaikan garis kemiskinan bisa ditekan, memperbaiki distribusi rastra (beras sejahtera), memastikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi program prioritas nasional dan mengurangi konsumsi rokok khususnya bagi masyarakat miskin. (Sumber: <https://probolinggokab.go.id/turunkan-angka-kemiskinan-bupati-tantri-dan-bps-beraudiensi/>, diakses 28 April 2021) Berbeda dengan keempat daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur, kabupaten Tuban selain mengatasi kemiskinan di daerahnya dengan APBD juga terfokus pada program pengentasan kemiskinan melalui zakat atau pengelolaan zakat.

Zakat sendiri dinilai mampu mengurangi kemiskinan sebagaimana termuat dalam UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Bab I pasal 3 angka a dan b menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan salah satunya adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini selaras dengan bunyi dari pasal Undang Undang No. 23 Th 2011 ini yaitu “Pengelolaan zakat bertujuan: a). meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan, b). meningkatkan manfaat zakat untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”. Selain itu jika dilihat dari hukum islam zakat memiliki beberapa hikmah menurut para ulama yang menjelaskan, dalam Jurnal Al-‘Adl yang ditulis oleh Ali Ridho hikmah zakat menurut ulama bisa dibagi menjadi tiga macam yaitu Faidah *dinniyah* (segi agama), Faidah *Khuluqqiyah* (segi ahlaq), dan Faidah *Ijtima’iyah* (Segi kemasyarakatan), di segi kemasyarakatan inilah zakat memiliki hikmah atau manfaat untuk sarana dalam membantu hajat hidup fakir miskin. Dari adanya penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasanya adanya zakat dapat digunakan sebagai upaya mengentas kemiskinan.

Keikutsertaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tuban dalam upaya menurunkan kemiskinan di Kabupaten Tuban dilandasi dengan Instruksi Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2017 tentang optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh pada organisasi perangkat daerah, instansi vertikal dan badan usaha milik daerah Kabupaten Tuban. Dalam peraturan tersebut sendiri mengatur beberapa hal pokok seperti, yang pertama adalah mengoptimalkan pengumpulan zaat, infaq, dan shodaqoh dengan cara melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai zaat kepada karyawan dan karyawan yang Bergama islam di masing-masing lingkungan instansinya, kemudian selanjutnya adalah mendorong dan memfasilitasi Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan III dan IV yang beraga islam di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tuban untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Tuban, menetaokan besaran pembayaran zaat infaq, memfasilitasi karyawan dan karyawan yang beragama islam di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Golongan I dan II yang memiliki penghasilan memenuhi syarat wajib untuk bersedia membayar zakat dengan nominal sukarela melalui BAZNAS Kabupaten Tuban. Adanya peraturan ini yang diharapkan oleh pemerintah adalah penerimaan zakat di Kabupaten Tuban lebih terstruktur dan berjalan dengan baik serta menambah pemasukan zakat di tiap tahunnya. Dari adanya peraturan tertulis tersebut dapat dilihat bahwasannya jumlah penerimaan zakat di Kabupaten Tuban mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di tahun 2017 penerimaan BAZNAS Kabupaten Tuban sebanyak 6,9 M, di tahun 2018 sebanyak 9,5 M, di tahun 2019 11, 3 M, dan di tahun 2020 sebanyak 14, 9 M. Dengan adanya pendapatan tersebut BAZNAS dinilai mampu mendukung program pengentasan kemiskinan karena dana yang akan didistribusikan selalu mengalami kenaikan.

Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Tuban dalam mengentaskan kemiskinan melalui kerja sama dengan BAZNAS Tuban dan adanya Instruksi Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2017 tentang optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh pada organisasi perangkat daerah, instansi vertikal dan badan usaha milik daerah Kabupaten Tuban tersebut kemiskinan di Kabupaten Tuban mengalami penurunan yaitu di tahun 2017 sebesar 16,87 persen, kemudian tahun 2018 sebesar 15,31 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 178.640 jiwa dan tahun 2019 sebesar 14,58 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 170.800 jiwa. Maka jika dilihat tren penurunan kemiskinan yang terjadi di tahun 2017 yaitu sebanyak 0,47 % dan dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu sebanyak 1,56%. Dari fakta-fakta yang sudah dituliskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban dalam Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Menurunkan Kemiskinan untuk Kesejahteraan Sosial” Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka yang hendak dicari atau diucapkan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban dalam pengelolaan zakat sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial

Penelitian ini menggunakan teori strategi pengelolaan dan manajemen strategi. Menurut Soewarno Handyaningrat (1997:9) pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Pengelolaan merupakan tindakan mengusahakan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan maupun prasarana yang ada di dalam organisasi. Pengelolaan bidang keuangan/dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan lainnya (Depdikbud, 1995/1996 : 1-2).

Manajemen Strategik adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. (David (2004:5) dalam Taufiqurokhman (2016:15). Menurut Husein Umar

(1999:86). Adanya dua teori ini dirasa cocok digunakan sebagai acuan atau dasar teori dalam pelaksanaan penelitian ini sebab adanya strategi pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga akan menggunakan teori strategi pengelolaan dan pengorganisasian anggota juga dapat dilihat dari manajemen strategi yang ada dalam penelitian Strategi BAZNAS Kabupaten Tuban dalam Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan untuk Kesejahteraan Sosial.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan jenis penelitian yang hanya bersifat memberikan gambaran ataupun memberikan deskripsi dari adanya objek penelitian bukan menguji suatu hipotesis. Penelitian kualitatif yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif, dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Nasution, 2003:9 dalam Muklisin, 2018:208)

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap cara-cara dan memaparkan fakta apa saja yang digunakan oleh ketua dan anggota BAZNAS Kabupaten Tuban dalam mengelola zakat untuk upaya menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan sosial melalui bentuk deskriptif sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil akhir berupa deskriptif.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban yang beralamat di Jalan Pramuka RT.01 RW.01, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Sumber data dalam penelitian ini digali melalui subjek penelitian yang sudah ditentukan, yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Amil Zakat Nasional dan anggota Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Tuban dengan kriteria ketua umum dan anggota yang menjabat pada periode paling baru ketika peneliti sedang melakukan kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data dapat dilihat dari adanya data-data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian ini yaitu melihat cara-cara yang dilakukan dalam mengelola zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Tuban sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan untuk kesejahteraan sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Strategi Pengelolaan Zakat melalui Program Kerja

Strategi merupakan cara-cara khusus yang dilakukan oleh seluruh elemen yang ada di BAZNAS Kabupaten Tuban, yang mana elemen-elemen yang ada pada BAZNAS Kabupaten Tuban adalah Ketua atau pimpinan dan anggota atau yang biasa disebut sebagai pelaksana.

Strategi yang dibahas dalam masalah ini merupakan strategi mengenai bagaimana pengelolaan zakat untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Kabupaten Tuban.

Strategi yang didefinisikan sebagai cara khusus ini kaitannya dalam pengelolaan zakat dapat dilihat salah satunya adalah dari susunan program kerja yang ada di BAZNAS Kabupaten Tuban. Dimana susunan program kerja tersebut mulai dari penyusunan program kerjanya, sasaran dari masing-masing program kerja, pelaksanaan program kerja, keberhasilan dan ketercapaian masing-masing program kerjanya. Seperti yang dijelaskan oleh Bayu (24) yang merupakan pelaksana di BAZNAS Kabupaten Tuban mengatakan:

...kalau kita berbicara tentang strategi yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Tuban ini tentang pengelolaan zakatnya tentu saja yang pertama adalah dapat dilihat dari bagaimana program kerjanya, program kerja disini maksudnya adalah dilihat dari keseluruhan rangkaian proses yang berkaitan dengan program kerja itu sendiri, mulai dari perencanaannya, sosialisasinya, pendistribusiannya, sampai akhir dari program kerja itu nanti keberhasilannya seperti apa...” (Wawancara 2 Maret 2021)

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban yang kaitannya dalam pengorganisasian anggota dalam bekerja dapat dilihat bahwasannya memiliki strategi tersendiri yang cocok atau selaras dengan yang dikatakan oleh Soewarno Handyaningrat (1997:9) dikatakan bahwa dalam pengelolaan terdapat proses kegiatan yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber daya agar mencapai tujuan organisasi yang ditentukan. Pada BAZNAS Kabupaten Tuban sendiri kaitannya dalam hal ini juga melaksanakan dan menggunakan prinsip tersebut yaitu adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang pertama adalah perencanaan, perencanaan yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Tuban sendiri yaitu adanya Renstra atau Rencana Strategis dimana dalam Renstra itu sendiri terdapat rumusan rencana lima tahun yang akan dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban dan juga adanya RKAT. Rencana strategis ini adalah termasuk pada bagaimana BAZNAS Kabupaten Tuban mengumpulkan dana zakat dan pendistribusiannya melalui program kerja.

Teori tersebut dapat dinilai selaras dengan cara khusus yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban dalam pengelolaan zakat yaitu dilakukan secara bertahap yaitu dimulai dari adanya Perencanaan yaitu pengumpulan dana zakat yang didahului dengan sosialisasi kemudian cara pengumpulan dana zakat didapat dari muzakki yaitu orang yang berzakat atau mempunyai kewajiban membayar zakat. Dimana orang yang berzakat ini diperbolehkan dari pihak manapun

termasuk dari beberapa lembaga-lembaga atau instansi tertentu untuk membayar zakat setiap bulannya. Hal tersebut adalah sesuai dengan instruksi Bupati Tuban No. 2 Tahun 2017 tentang optimalisasi pengumpulan dana zakat, infaq, shodaqoh, pada organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan badan usaha milik daerah di Kabupaten Tuban. Pengumpulan dana zakat ini bisa dilakukan melalui transfer bank dan penyaluran langsung melalui kantor BAZNAS Kabupaten Tuban. Setelah dana zakat terkumpul baru kemudian melakukan pendistribusian.

Distribusi tersebut ditujukan kepada delapan asnaf zakat, yaitu orang yang menerima zakat/ penerima manfaat zakat sesuai ajaran agama islam yang termasuk ke dalam delapan asnaf tersebut adalah *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil*. *Fakir* adalah orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, *miskin* adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya. *Amil* adalah orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. *Muallaf* adalah orang yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan Syariah. *Riqab* adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. *Gharimin* adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya serta kemaslahatan. *Fisabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. *Ibnu sabil* adalah orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Namun berdasarkan penjelasan dari narasumber Bayu (24) yang merupakan pelaksana di BAZNAS Kabupaten Tuban menginformasikan bahwasannya di Kabupaten Tuban sendiri distribusi dana zakat hanya difokuskan kepada beberapa jenis asnaf zakat yaitu *fakir, miskin, gharimin, dan muallaf* hal ini dikarenakan asnaf yang lain selain empat asnaf tersebut tidak ada di Kabupaten Tuban. Seperti cuplikan hasil wawancara berikut ini:

“...Memang pada dasarnya sasaran kita adalah sesuai dengan asnaf zakat, asnaf zakat ini merupakan orang yang menerima manfaat zakat, ada delapan yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil*. Dari delapan tersebut ada pengertiannya masing-masing, namun yang ada di Kabupaten Tuban itu sendiri adanya hanya *fakir, miskin, gharimin, muallaf*. Kalau seperti *ibnu sabil, fisabilillah* itu kan tidak ada di Kabupaten Tuban...” (Wawancara 2 Maret 2021)

Dalam pengelolaan zakat sendiri BAZNAS Kabupaten Tuban juga menggunakan prinsip sebagaimana yang tertuang dalam UU No 23 Th 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 7 yaitu terdapat empat pokok dalam pengelolaan zakat yaitu perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 Th 2011 pasal 7 yaitu sebagai berikut ayat 1 menjelaskan bahwa BAZNAS memiliki empat fungsi yaitu yang pertama fungsi perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, yang kedua fungsi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, fungsi ketiga pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, dan yang terakhir adalah pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Sehingga BAZNAS Kabupaten Tuban juga melaksanakan hal tersebut kaitannya dalam pengelolaan dana zakat.

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat sendiri BAZNAS Kabupaten Tuban melaksanakan hal tersebut melalui program-program tertentu, program tersebut dikelompokkan menjadi lima program utama BAZNAS Kabupaten Tuban yaitu:

Program yang pertama yaitu Tuban Peduli merupakan bantuan kepedulian terhadap fakir miskin dan yatim piatu dimana dalam program Tuban Peduli ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis program yaitu seperti santunan fakir miskin dan yatim piatu, program ini berfokus untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin dan juga anak-anak yatim piatu berupa santunan konsumtif fakir yaitu santunan berupa memberikan bantuan makan terhadap fakir setiap hari sebanyak dua kali, kemudian bantuan warga miskin insidental, dan bantuan terhadap ibu sabil yaitu orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian terdapat lagi program yaitu bantuan cepat tanggap, bantuan ini adalah bantuan subsidi tunai dan non tunai berupa bantuan sembako korban bencana dan bantuan rehabilitasi rumah terdampak bencana. Dan juga terdapat program rehabilitasi rumah warga miskin hal ini dilakukan agar warga miskin tetap bisa memiliki rumah yang layak huni. Sesuai dengan informasi pada akun sosial media resmi Baznas Kabupaten Tuban Pada Januari 2021 program Tuban Peduli jumlah dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) yang tersalurkan adalah Rp 4.370.640.700 dengan jumlah Mustahik (penerima manfaat zakat) sejumlah 11.810 jiwa dan selama masa pandemic Covid-19 program ini terus dilaksanakan selain itu pada masa pandemi Covid-19 BAZNAS Kabupaten Tuban juga melakukan penyaluran bantuan Peduli Covid-19 yang disalurkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 utamanya adalah yang paling rentan yaitu lansia dan juga masyarakat miskin yang terdampak. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Siti Syarofah selaku pimpinan BAZNAS Kabupaten Tuban seperti dalam petikan wawancara berikut:

“...Di BAZNAS ini kita memang memiliki lima program utama, dan memang benar selama masa pandemic ini kita juga ikut serta dalam penyaluran bantuan, program peduli untuk bantuan pandemic Covid-19 ini kita masukkan juga dibagian Tuban Peduli karena sasarannya adalah bantuan untuk kepedulian terhadap orang yang terdampak pandemic terutama lansia. Dan untuk sumber dananya berasal

dari infak dan sedekah...” (Wawancara 4 Maret 2021)

Program kedua adalah Tuban Sehat yaitu bantuan Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dimana bantuan program Tuban Sehat ini berupa bantuan pembayaran hutang pengobatan, bantuan biaya pengobatan bagi masyarakat miskin, santunan bagi penunggu dhuafa yang sedang sakit, bantuan jaminan kesehatan dhuafa, dan bantuan biaya transportasi dhuafa yang sedang sakit. Sesuai dengan informasi pada akun sosial media resmi BAZNAS Kabupaten Tuban Pada Januari 2021 program Tuban Sehat jumlah dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) yang tersalurkan adalah Rp 215.822.000 dengan jumlah Mustahik (penerima manfaat zakat) sebanyak 201 jiwa.

Program ketiga adalah Tuban Cerdas yaitu bantuan terhadap siswa dan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dimana bantuan ini berupa beasiswa terhadap siswa dan siswi SD/MI, SLTP dan SLTA, mahasiswa, dan juga bantuan pendidikan bagi siswa/siswi dari keluarga miskin dan memiliki potensi yang baik di bidang akademik. Bantuan ini adalah berupa beasiswa yang direalisasikan dalam bentuk pembiayaan sekolah sampai lulus. Program ini menyeluruh dari jenjang SD/MI, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi selain beasiswa pendidikan bagi mahasiswa yang mendapatkan bantuan Tuban Cerdas ini juga bisa menjadi relawan Baznas Kabupaten Tuban yaitu ikut serta belajar bekerja di Baznas Kabupaten Tuban agar mendapatkan pengalaman kerja. Sesuai dengan informasi pada akun sosial media resmi Baznas Kabupaten Tuban Pada Januari 2021 program Tuban Cerdas jumlah dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) yang tersalurkan adalah Rp 952.366.800 dengan jumlah Mustahik (penerima manfaat zakat) sebanyak 1.851 jiwa.

Program keempat adalah Tuban Taqwa yaitu program yang berfokus pada dunia keagamaan dimana program ini diarahkan pada usaha untuk meningkatkan pemahaman agama, penghayatan, pengamalan agama islam, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana tempat ibadah atau madrasah serta penguatan syiar islam berupa adanya paket zakat fitrah pada bulan Ramadhan, paket qurban dan qurban berdayakan desa, santunan bagi muallaf, santunan bagi ustadz dan ustadzah TPQ, santunan dai dan marbot masjid, kelas pembinaan islam, cinta keluarga Sakinah, dan bantuan syiar islam. Sesuai dengan informasi pada akun sosial media resmi Baznas Kabupaten Tuban Pada Januari 2021 program Tuban Taqwa jumlah dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) yang tersalurkan adalah Rp 7.665.905.000 dengan jumlah Mustahik (penerima manfaat zakat) sebanyak 40.059 jiwa

Program terakhir atau kelima yaitu Tuban Berdaya, yaitu merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin yang masih produktif. Dalam program Tuban Berdaya dibagi lagi dalam beberapa program turunan seperti: *Poor social development* (PSD)/ *Zakat Community Development* (ZCD) yang merupakan kegiatan bersinergi di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dakwah, dan sosial. Program sang andalan pedagang pasar, yaitu program bagi pedagang pasar yang



memiliki hutang dengan rentenir yang kemudian dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Tuban bekerja sama dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Tuban memberikan bantuan modal berbasis kelompok berupa pinjaman tanpa bunga. Bantuan modal masyarakat miskin produktif, yaitu bantuan modal berupa uang tunai non tunai bagi masyarakat miskin yang masih produktif di Kabupaten Tuban. Program pelatihan usaha, yaitu pelatihan usaha bagi masyarakat miskin yang baru memulai usaha. Koperasi mustahik (*Z-Mart*), yaitu bantuan bagi masyarakat miskin dan jenis asnaf lainnya yang memungkinkan untuk menjadikan bantuan ini menjadi usaha bersama berupa koperasi jual-beli barang.

Sesuai dengan informasi pada akun sosial media resmi Baznas Kabupaten Tuban Pada Januari 2021 program Tuban Sehat jumlah dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) yang tersalurkan adalah Rp 733.940.000 dengan jumlah Mustahik (penerima manfaat zakat) sebanyak 731 jiwa. Dengan adanya program Tuban Berdaya ini diharapkan masyarakat miskin yang masih produktif dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

Dari keseluruhan program yang ada di BAZNAS Kabupaten Tuban yang digunakan dalam pengelolaan dana zakat semua programnya adalah terfokus untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Kabupaten Tuban. Karena pada dasarnya program-program tersebut merupakan program dengan bentuk bantuan yang disalurkan kepada masyarakat miskin. Jika dibandingkan dengan cara kerja BAZNAS yang ada di Karesidenan Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan seluruh program yang dimiliki oleh BAZNAS di tiap Kabupaten hampir memiliki kesamaan yaitu bergerak di bidang ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan. Perbedaannya yang dimiliki BAZNAS Tuban dan BAZNAS Bojonegoro yang pertama adalah dari program kerjanya berbeda, sebab menuur Website resmi BAZNAS Kabupaten Bojonegoro memiliki program kerja yaitu Bojonegoro Agamis yang diorientasikan pada pengembangan, realisasi dan proteksi terhadap keagamaan masyarakat Bojonegoro, Bojonegoro Genius merupakan program berfokus pada pengembangan pengetahuan masyarakat Bojonegoro, Bojonegoro Produktif merupakan program pengembangan dan pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan umat Bojonegoro, Bojonegoro Energik program yang diorientasikan pada pengobatan masyarakat dan Bojonegoro Filantropis program penanaman kesadaran berbagi. (Sumber: <https://baznasbojonegoro.com/> diakses 08 Juni 2021) sedangkan dengan BAZNAS Kabupaten Lamongan memiliki nama program yang sama dengan BAZNAS Tuban yaitu Berdaya, Peduli, Cerdas, Taqwa, dan Sehat. Perbedaannya adalah terdapat dari bagaimana strategi pengelolaan dana zakat yang diperoleh di masing-masing program tersebut. BAZNAS Lamongan memiliki strategi yaitu dengan adanya satu desa tiga Mustahik (Penerima manfaat zakat) agar jumlah penerimanya merata dan adil juga memberikan keutungan bagi orang yang mau membayar zakat melalui BAZNAS Lamongan bebas pajak. (Sumber: <https://radarbojonegoro.jawapos.co>

[m/read/2021/02/17/241947/baznas-lamongan-tingkatkan-kualitas-layanan-jumlah-penerima-manfaat](https://m/read/2021/02/17/241947/baznas-lamongan-tingkatkan-kualitas-layanan-jumlah-penerima-manfaat) diakses 08 Juni 2021) Sedangkan BAZNAS Kabupaten Tuban tidak melaksanakan hal itu kaitannya dalam pengelolaan dana melalui programnya, penerima manfaat zakat di Kabupaten Tuban tidak dibatasi tiap desa dan juga bebas dari desa manapun di seluruh Kabupaten Tuban bisa menjadi penerima manfaat zakat sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Hal ini juga dijelaskan oleh Bayu selaku Kepala Sub Bagian Administrasi, Sumber Daya Masyarakat (SDM), dan Umum di BAZNAS Kabupaten Tuban

“...memang lembaga BAZNAS ini ada kan untuk mengurangi kemiskinan jadi jika ditanya fokusnya program, memang keseluruhan program itu difokuskan untuk mengatasi kemiskinan, terutama di Kabupaten Tuban ini, kalau sesuai aturan Undang-Undang memang tujuannya BAZNAS itu kan sama, tapi pasti ada perbedaan dari programnya, mulai dari namanya, sasarannya, dan lain-lainnya...” (Wawancara 2 Maret 2021)

Dalam pelaksanaannya program-program ini dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban setiap hari secara bergantian artinya adalah setiap program dilaksanakan secara tidak terjadwal setiap bulan atau tahun tertentu tetapi disesuaikan dengan hasil keputusan pimpinan tentang program apa yang akan diberikan dan dilaksanakan kepada pemohon atau calon penerima bantuan. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Eko Julianto selaku Sekretaris Pelaksana di BAZNAS Kabupaten Tuban seperti petikan wawancara berikut ini :

“...di BAZNAS Tuban ini program-programnya dilaksanakan secara bergantian, jadi bukan terjadwal seperti sebulan sekali atau seminggu atau berpatokan waktu, tetapi kita melihat program apa yang hendak kita berikan atau bantuan apa yang hendak kita berikan sesuai dengan keputusan pimpinan ketika rapat pimpinan itu, jadi nanti misalkan ibu atau bapak A ini perlu dibantu apa, atau program apa yang sesuai kemudian nanti disesuaikan...” (Wawancara 2 Maret 2021)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Arif Susilo selaku Staf Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum


“...pelaksanaan program kita tidak terjadwal seperti itu (bulanan, tahunan, mingguan) tapi sesuai jenis bantuan apa yang hendak diberikan. Misalnya begini, kalau ada yang diberi bantuan makan kan kita fokusnya itu untuk lansia jadi ya akita pelaksanaannya kan bisa dikatakan setiap hari sampai orangnya ini sudah tidak dapat dibantu lagi (meninggal dunia), atau mungkin yang bantuan beasiswa ini kan kita juga berikan bisa jadi di awal tahun ajaran baru, atau bantuan untuk yang lain seperti yang Tuban Peduli semuanya itu menyesuaikan. Disesuaikan dengan hasil rapat juga...” (Wawancara 7 Maret 2021)

Sebelum program-program tersebut terlaksana atau sebelum bantuan dari program tersebut tersalurkan harus melalui beberapa proses dimana proses tersebut diawali

dengan adanya rapat oleh pimpinan. Proses tersebut adalah:

Pertama adanya pengajuan bantuan melalui surat permohonan yang diajukan oleh orang yang akan mendapatkan bantuan yaitu masyarakat yang notabennya kurang mampu. Masyarakat yang tercatat sebagai masyarakat dengan kekurangan ekonomi atau kurang mampu ini sebelumnya mendapatkan informasi dari pemerintah desa, dalam artian BAZNAS Kabupaten Tuban juga bekerja sama dengan pemerintah desa terkait sasaran dari adanya program ini, karena dari pemerintah desa lah yang mengetahui masyarakat miskin mana yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan yang belum mendapatkan sama sekali, sehingga masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan sama sekali ini yang diajukan oleh desa atau melakukan pengajuan mandiri terkait bantuan ke BAZNAS Tuban sehingga nantinya dari adanya hal ini BAZNAS Tuban sangat membantu upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

Kedua Setelah administrasinya terpenuhi yaitu surat-suratnya terpenuhi sesuai dengan persyaratan yang ada maka anggota atau pelaksana dari BAZNAS melakukan survey langsung kepada orang yang bersangkutan. Beberapa persyaratan administrasi tersebut contohnya adalah seperti pada gambar berikut.



Gambar 1. Persyaratan Bantuan Masyarakat Miskin





Gambar 2. Peryaratan Beasiswa

survey kondisi lapangan pemohon dari masing-masing program. Dalam nota internal sendiri berisikan mengenai apa saja temuan dan bahasan yang didapat dari lapangan yang kemudian ditulis oleh tim survey yang bertugas. Contoh penulisan rekomendasi dari tim survey lapangan yang tertulis dalam nota internal adalah seperti :

“Bapak Syafi’i beralamat di RT. 03 RW. 09 Kelurahan Kedungombo, Kabupaten Tuban, mempunyai anak yang berumur sebelas tahun dan bersekolah di Sekolah Dasar, tidak bekerja karena beliau menderita penyakit stroke, tinggal menumpang di sebuah perumahan milik temannya di Kelurahan Kedungombo karena istrinya mau merawat beliau dan meninggalkannya, memiliki cicilan motor 1,5 juta/ bulan sekarang masing memiliki 29 angsuran yang belum terbayar”


Dalam nota internal ini juga berisikan saran solusi tentang program apakah yang cocok untuk pemohon, contohnya adalah disarankan untuk mendapatkan bantuan makan sehari-hari atau bantuan Tuban Berdaya bantuan mesin cuci untuk usaha dan lain sebagainya, dan tentunya di juga dilengkapi dengan lampiran mengenai data diri pemohon, foto rumah dan kondisi pemohon, indeks rumah, profil keluarga, profil bidang usaha milik pemohon, keuangan keluarga, dan juga rekapitulasi kelayakan yang dimiliki oleh pemohon.

Contoh bentuk nota internal:



Ketiga hasil dari survei tersebut disampaikan dalam nota internal yang kemudian dinaikkan ke pimpinan. Nota internal sendiri berisikan perihal laporan hasil





Gambar 3. Nota Internal BAZNAS Kabupaten Tuban

Keempat setelah itu pimpinan melaksanakan rapat pimpinan untuk menetapkan apakah orang tersebut layak diberikan bantuan yang mana atau program mana yang sesuai dengan keadaannya, jika sudah ditetapkan bentuk bantuan serta program mana yang tepat maka bantuan tersebut akan dicairkan atau dilaksanakan kepada orang tersebut.

Sesuai gambaran adanya persyaratan dan juga nota internal diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya dalam memberikan bantuan BAZNAS Kabupaten Tuban melakukan prosedur-prosedur tertentu dimana prosedur tersebut juga harus dilaksanakan sesuai dengan urutan pelaksanaannya. Artinya adalah bantuan tersebut harus disalurkan kepada orang yang benar sesuai dengan kriteria dan juga melihat dari kondisi lapangannya seperti apa, hal tersebut diharapkan dapat menjadikan bantuan yang disalurkan tidak salah sasaran.

Sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu berdasarkan hasil rapat oleh pimpinan maka dapat diketahui apakah program yang akan dilaksanakan, kepada siapa program tersebut akan diberikan, jumlah pemberian bantuannya dan hal lain yang berkaitan dengan program tersebut. Maka dapat diketahui pula bahwasannya program yang ada di BAZNAS Kabupaten Tuban ini dilaksanakan setiap saat secara bergantian, artinya adalah tidak ada timeline khusus seperti patokan pelaksanaan program tiap bulan, jumlah bantuan yang akan diberikan, intensitas pelaksanaannya dan lain-lain karena hal ini disesuaikan dengan adanya pemohon dan persetujuan dari rapat pimpinan.

Dari adanya tata cara pengajuan bantuan untuk menerima program BAZNAS Kabupaten Tuban dari masyarakat yang miskin tersebut juga dapat diketahui bahwasannya adanya program tersebut menyeluruh bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tuban tidak hanya berfokus pada beberapa kecamatan saja. Karena program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Tuban yang beragam hal ini juga berpengaruh pada persebaran usia mustahik atau orang yang diberikan bantuan mulai dari anak-anak yaitu beasiswa untuk belajar, kemudian remaja yaitu adanya beasiswa perguruan tinggi, orang dewasa yang masih produktif bekerja namun berada di garis

kemiskinan, orang dewasa yang sudah tidak produktif bekerja dan berada di garis kemiskinan, dan juga lansia terlantar dan tidak terawat.

Dari keseluruhan program yang dibuat dan dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban berkaitan dengan pengelolaan dana zakat yang kaitannya dalam menurunkan angka kemiskinan maka yang sangat perlu dilihat adalah bagaimana capaian dan keberhasilan dari masing-masing program itu sendiri. Karena secara garis besar seluruh dana yang didapatkan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban dikelola melalui program-program tersebut dan seluruh program yang ada adalah program yang memiliki tujuan sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Kabupaten Tuban.

Berkaitan dengan hal tersebut yang harus dilihat pertama adalah jumlah dana zakat yang diterima di BAZNAS Kabupaten Tuban. Pada tahun 2019 jumlah zakat yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Tuban adalah sebanyak 11,3 M dan pada tahun 2020 jumlah zakat yang diterima adalah 14, 9 M dengan realisasi penyaluran dari keseluruhan programnya di tahun 2020 adalah 13, 9 M. Hal yang paling sederhana yang dapat diketahui apakah program tersebut mencapai keberhasilan atau tidak adalah dilihat dari mustahik atau orang yang diberikan bantuan zakat berubah statusnya menjadi muzakki yaitu orang yang mampu berzakat. Hal ini artinya adalah seseorang yang mulanya dikategorikan sebagai seorang masyarakat miskin Ketika mendapatkan bantuan dari program BAZNAS Kabupaten Tuban ia berubah statusnya menjadi lebih sejahtera karena mampu memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan bisa melaksanakan zakat.

Seperti yang dikatakan oleh Bayu (24) yang menjabat sebagai Kepala Sub-Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum menjelaskan bahwasannya yang paling terlihat keberhasilan programnya adalah program Tuban Berdaya yang mana 99% programnya berhasil untuk mengatasi kemiskinan. Penjelasan 99% program Tuban Berdaya berhasil adalah dikarenakan program Tuban Berdaya inilah yang paling mudah diukur keberhasilannya dibandingkan program lainnya adanya hal tersebut disebabkan karena program Tuban Berdaya tersebut sasarannya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin yang masih produktif sehingga bisa terus dipantau. Contohnya adalah beberapa program pemberian bantuan mesin cuci atau hewan ternak untuk meningkatkan ekonomi. Contoh riil dari program ini adalah program pemberian mesin cuci untuk usaha salah satu ibu-ibu yaitu ibu Atik yang suaminya sudah tidak bisa bekerja karena penyakit stroke. Dari adanya program tersebut ibu Atik bisa mengembangkan usaha laundry nya dan mampu menaikkan penghasilan keluarganya. Sedangkan program seperti memberikan bantuan bencana seperti membangun kembali rumah dan juga program memberikan beasiswa juga mampu menaikkan taraf hidup orang-orang yang mendapatkan bantuan tersebut. Sedangkan program seperti memberi bantuan makan kepada lansia dijalankan sampai lansia tersebut meninggal dunia sehingga ukuran keberhasilannya tidak bisa dilihat seperti program lainnya.

Seperti halnya jika dibandingkan dengan program kerja Tuban Peduli yang sasaran utamanya adalah memberikan santunan makan kepada masyarakat miskin yang sudah lansia dimana program tersebut terus dilaksanakan sampai lansia tersebut meninggal dunia sehingga lansia yang diberikan bantuan tidak dapat dibantu hingga menjadi Muzakki (orang yang sudah mampu berzakat) karena pada dasarnya tujuan bantuan ini adalah untuk mengurangi beban kemiskinan yang dialami oleh lansia dan membantu kehidupan lansia melalui pemberian makan gratis sampai meninggal dunia. Sehingga ukuran keberhasilan program tersebut bisa dikatakan berhasil apabila mampu mencukupi kebutuhan makan lansia sampai akhir hayatnya. Selain itu bantuan santunan untuk korban bencana berupa uang dan pembangunan rumah memiliki tujuan untuk membantu orang yang menjadi korban bencana agar mampu menaikkan kembali taraf ekonominya atau dalam kata lain bantuan tersebut diberikan untuk pemulihan ekonomi korban bencana dan mencegah bertambahnya kemiskinan akibat bencana karena korban bencana dapat dibantu ekonominya dengan program Tuban Peduli tersebut.

Program Tuban Sehat yang berfokus pada bidang kesehatan yaitu membantu masyarakat kurang mampu yang fokusnya untuk kesehatan juga dapat dilihat keberhasilannya jika masyarakat yang mendapat bantuan dapat melakukan pengobatan sampai sembuh atau sampai penyakitnya sudah tidak dapat ditolong lagi atau kata lain meninggal. Sama halnya dengan Tuban Cerdas, bantuan tersebut akan dikatakan berhasil apabila siswa ataupun siswi yang mendapatkan manfaatnya atau bantuannya sudah sampai lulus, dengan kelulusan tersebut BAZNAS Kabupaten Tuban memiliki peran ikut serta dalam mengembangkan sumber daya manusia sehingga dari adanya program Tuban Cerdas ini diharapkan mampu mencegah munculnya kasus kemiskinan yang baru.

Program Tuban Taqwa yang memiliki fokus programnya dalam bidang keagamaan keberhasilannya bisa dilihat dari pelaksanaan tiap programnya seperti berlangsungnya Qurban yang pada masa pandemic juga melaksanakan Qurban Online yaitu menyalurkan dana Qurban secara online yang kemudian hasil daging Qurbannya dibagikan kepada masyarakat kurang mampu, selain program tersebut juga berhasil melaksanakan santunan pada Bulan Ramadhan yang menunjukkan keberhasilan dari program ini.

Selain itu keberhasilan BAZNAS Tuban dalam menjalankan program-programnya adalah bisa dilihat melalui monev, monev sendiri bagi BAZNAS Kabupaten Tuban merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban pada akhir tahun, dimana dari monev inilah dapat dilihat keberhasilannya program kerja BAZNAS Kabupaten Tuban secara nyata. Karena dengan adanya monev inilah yang menjadi laporan secara administratif, dari monev ini juga akan dijelaskan tentang bagaimana programnya. Yaitu tentang bagaimana perkembangan dari tiap-tiap programnya berjalan juga dijelaskan bagaimana progres dari tiap program yang ada karena ada program yang

keberhasilannya berjalan cepat dan juga lambat. Namun secara garis besar dijelaskan bahwasannya program-program yang digagas oleh BAZNAS Kabupaten Tuban ini mampu menaikkan taraf hidup orang-orang yang berkekurangan atau dengan kata lain programnya sangat membantu mengatasi kemiskinan di Kabupaten Tuban.

Merujuk pada pembahasan di awal bahwasannya program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban adalah dilaksanakan bergantian sesuai dengan persetujuan dari rapat pimpinan BAZNAS Kabupaten Tuban. Maka penerima dan sasaran dari masing-masing programnya pun juga bermacam-macam sesuai dengan pengajuan dan yang tertulis dalam nota internal yang selanjutnya akan disetujui dalam rapat pimpinan. Sasaran atau orang yang akan diberikan bantuan adalah orang-orang yang berbeda dilihat sesuai intensitas programnya. Misalkan bagi penerima bantuan mesin cuci atau hewan ternak tidak hanya satu orang atau dua orang saja tetapi akan berganti-ganti setiap tahunnya disesuaikan dengan jumlah orang yang mengajukan bantuan dan didasarkan pada hasil rapat pimpinan BAZNAS Kabupaten Tuban, seperti halnya pemberian bantuan rumah bagi korban miskin yang terkena bencana alam maka penerima bantuannya bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dan bantuan makan untuk lansia jika penerima bantuannya sudah meninggal maka secara otomatis bantuan tersebut berhenti dan diberikan kepada lansia lainnya yang membutuhkan. Maka dari keseluruhan program tersebut penerimanya tidak hanya orang yang sama tetapi disesuaikan dengan masyarakat yang mengajukan program bantuan dan hasil rapat pimpinan. Lama atau durasi pemberian bantuannya pun juga disesuaikan, dan tentunya penerima yang sudah dinyatakan sejahtera secara ekonomi tidak diberikan bantuan lagi karena mereka dianggap sudah mampu sehingga bantuan akan diarahkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan.

### **Strategi Melalui Pengorganisasian Anggota**

Strategi merupakan cara-cara khusus yang dilakukan oleh seluruh elemen yang ada di BAZNAS Kabupaten Tuban dalam pengorganisasian anggota dalam bekerja sesuai dengan adanya pengorganisasian anggota sesuai dengan manajemen strategi, strategi yang dibahas dalam masalah ini merupakan strategi mengenai bagaimana pengelolaan zakat untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Kabupaten Tuban. Strategi yang didefinisikan sebagai cara khusus ini kaitannya dalam pengelolaan zakat dapat dilihat yang pertama adalah pengelolaan zakat melalui pelaksanaan program kerja dan yang kedua adalah melalui bagaimana pengorganisasian kerja yang dilihat baik dari pimpinan maupun anggota atau yang disebut pelaksana pada BAZNAS Kabupaten Tuban.

Pengorganisasian dalam bekerja ini merupakan suatu manajemen strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban sesuai dengan adanya teori

manajemen di bagian pengorganisasian atau *Organizing* yang dilakukan setelah adanya proses perencanaan atau *Planning* yang sesuai penjelasan pada bagian sebelumnya proses perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban adalah berkaitan dengan adanya pengumpulan dana zakat dan rencana strategis program kerjanya. Maka pengeorganisasian dalam bekerja ini dapat dilihat yang utama adalah melalui pembagian tugas kerja, dimana pembagian tugas kerja ini dalam BAZNAS Kabupaten Tuban disesuaikan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Tuban yaitu yang pertama adalah Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/111/KPTS/414.031/2018 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/168/KPTS/414.031/2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban Periode 2017 – 2022 dan juga berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Tuban Nomor: 01 Tahun 2020 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 188.45/ 111 /KPTS/414.031/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 188.45/168/KPTS/414.031/2017  
TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TUBAN  
PERIODE 2017 – 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN TUBAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM BAZNAS KABUPATEN TUBAN	NAMA / JABATAN ORGANIK
I.	PEMBINA	1. BUPATI TUBAN 2. WAKIL BUPATI TUBAN 3. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN
II.	PIMPINAN	
a.	Ketua	Hj. SITI SYAROFAH (Tokoh Masyarakat)
b.	Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan)	A. SYARIFUL WAFI, S.Pd.I (Tokoh Agama)
c.	Wakil Ketua II (Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)	Drs. SUJUTI A (Tokoh Masyarakat)
d.	Wakil Ketua III (Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum)	H. MASDUQI NURUSJAMSJI (Tokoh Masyarakat)

BUPATI TUBAN,  
H. FATHUL HUDA

Gambar 4. Susunan Keanggotaan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tuban

Pengorganisasian dalam bekerja ini dapat dilihat yang utama adalah melalui pembagian tugas kerja, dimana pembagian tugas kerja ini dalam BAZNAS Kabupaten Tuban disesuaikan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Tuban yaitu yang pertama adalah Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/111/KPTS/414.031/2018 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/168/KPTS/414.031/2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban Periode

2017 – 2022 dan juga berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Tuban Nomor: 01 Tahun 2020 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban.

Susunan pengorganisasian dalam BAZNAS Kabupaten Tuban tersebut adalah seperti yang tertera pada gambar berikut.

5	AGUS MURAJIR, S.Kom	BIDANG PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENDAYAGUNAAN	- KEPALA SEKSI PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN - STAF PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN
6	ISMATUL MAULA, S.M		- KEPALA SUB-BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN - STAF BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN
7	BAYU ANDIKA PUTRA		- KEPALA SUB-BAGIAN ADMINISTRASI, SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM
8	ARIF SUSILO		- STAF BAGIAN ADMINISTRASI, SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM
9	JUANTO		- SUPIR

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN TUBAN  
H. SITI SYAROFAH

Gambar 5. Susunan Anggota Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tuban

Dari adanya pengorganisasian seperti yang tertera dalam gambar diatas maka pembagian tugasnya disesuaikan dengan adanya Surat Keputusan tersebut, maka dapat diuraikan bahwa tugas utama seorang Ketua adalah memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Tuban. Kemudian tugas dari Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan adalah membantu ketua dalam urusan yang berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Wakil Ketua II Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan memiliki tugas utama yaitu membantu ketua dalam masalah yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, dan pelaporan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Kemudian Wakil Ketua III Bagian Administrasi, Umum, dan Sumber Daya Manusia memiliki tugas utama yaitu membantu Ketua dalam urusan yang berkaitan dengan administrasi, umum, dan sumber daya manusia dalam pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.

**SUSUNAN PERUBAHAN KEANGGOTAAN  
PELAKSANA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN TUBAN**

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si	KETUA PELAKSANA	Tetap
2	EKO JULIANTO, S. STP, MM	SEKRETARIS PELAKSANA	- SEKRETARIS PELAKSANA - KEPALA BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN - KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN
3	M. WAKHID IQOMARI, S.Pd	WAKIL SEKRETARIS	- WAKIL SEKRETARIS PELAKSANA - KEPALA BIDANG PENGUMPULAN - KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI, SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM
4	TEGUH SULISTYOWO, S.Pd	BAGIAN ADMINISTRASI, SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM	- KEPALA SEKSI PENGUMPULAN - STAF PENGUMPULAN

Gambar 6. Susunan Anggota Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tuban

Selain dari pimpinan terdapat juga beberapa susunan tugas utama dari Pelaksana, yang pertama adalah tugas dari Ketua Pelaksana yaitu memimpin pelaksanaan program kerja BAZNAS Kabupaten Tuban, kemudian yang kedua adalah tugas dari Sekretaris Pelaksana yang memiliki tugas utama yaitu membantu Ketua Pelaksana dalam masalah yang berkaitan dengan bidang penerimaan, penyaluran, dan pendayagunaan, dan administrasi, umum, dan sumber daya manusia dalam pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di tingkat pelaksana. Kemudian Wakil Sekretaris Pelaksana mempunyai tugas utama yaitu membantu tugas sekretaris pelaksana dalam masalah yang berkaitan dengan bidang penerimaan, pendayagunaan, dan administrasi, umum, dan sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh.

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan memiliki tugas dan fungsi tersendiri, yang pertama tugasnya adalah disesuaikan dengan peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 pada pasal 39, bidang pentasahruhan dan pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kemudian fungsinya dalam menjalankan tugas sebagai dimaksudkan pada pasal 39 peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014, bidang penyaluran dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi penyusunan strategis penyaluran dan pendayagunaan zakat, pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan mustahiq, pelaksanaan dan pengendalian penyaluran dan pendayagunaan zakat, pelaksanaan evaluasi pengelolaan penyaluran dan pendayagunaan zakat, penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran dan pendayagunaan zakat, koordinasi pelaksanaan penyaluran dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten Tuban

Kemudian yang selanjutnya adalah Bidang Penerimaan yang mana dalam bidang ini memiliki tugas utama yaitu tugasnya sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 yaitu merencanakan, mengarahkan, serta mengevaluasi target penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqoh serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya mencapai sasaran. Adapun fungsi dari bagian pengumpulan ini adalah penyusunan strategi pengumpulan zakat, pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana muzakki, pelaksanaan kampanye zakat, pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat, pelaksanaan pelayanan muzaki, pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat, penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki, koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten Tuban.

Sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing maka adanya program yang digagas atau yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Tuban secara keseluruhan merupakan hasil musyawarah dari seluruh elemen yang ada dalam susunan BAZNAS Kabupaten

Tuban. Artinya adalah adanya keseluruhan program yang ada di BAZNAS Kabupaten Tuban yaitu lima program utamanya adalah hasil dari keputusan bersama antara pembina, pimpinan, dan juga pelaksana atau seluruh anggota yang ada di BAZNAS Kabupaten Tuban yang tentunya adanya hal tersebut disesuaikan dengan visi misi dari BAZNAS Kabupaten Tuban itu sendiri. Yang mana visi dari BAZNAS Kabupaten Tuban sendiri yaitu berbunyi “Terwujudnya masyarakat Tuban yang religius, berdaya, sejahtera, dan bermartabat dalam pengelolaan zakat” sementara itu misi dari BAZNAS Kabupaten Tuban sendiri diantaranya adalah menyelenggarakan pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh secara profesional sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, mengoptimalkan pengambilan zakat dari masyarakat Tuban, mengoptimalkan penerimaan infaq-shodaqoh dari masyarakat Tuban, menyantuni fakir-miskin di Kabupaten Tuban, dan memberdayakan masyarakat miskin di Kabupaten Tuban yang produktif.

Berdasarkan dari adanya pembahasan mengenai susunan tugas, fungsi dan juga visi dan misi dari BAZNAS Kabupaten Tuban, dalam pengorganisasian anggota dalam bekerja yang berkaitan dengan menjalankan program kerja untuk pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Tuban tentunya terdapat pengarahan dan pengawasan dalam pelaksanaan dari setiap tugas-tugasnya. Adanya pengarahan atau *Actuating* dan Pengawasan atau *Contorlling* merupakan suatu tahapan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban berdasarkan adanya manajemen dalam bekerja atau penerapan adanya teori manajemen strategi. Adanya pengarahan atau *Actuating* ini dapat dilihat bagaimana seorang pimpinan melaksanakan rapat pimpinan dalam rangka menetapkan keputusan yang berkaitan dengan realisasi dana zakat yang akan di cairkan kepada penerima. Berkaitan dengan pengawasan atau *Controlling* dapat dilihat dari adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan di setiap program kerja oleh BAZNAS Kabupaten Tuban atau yang biasa disebut dengan Monev. Monev sendiri merupakan sebuah pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban terkait dengan bagaimana program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Tuban tersebut dilaksanakan dengan baik oleh seluruh anggota pelaksana. Cara melaksanakan monitoring dan evaluasi itu sendiri yaitu dengan cara membentuk tim khusus di lapangan untuk melihat bagaimana pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh setiap anggota pelaksana dan hasilnya kemudian ditulis dalam nota internal yang berbentuk laporan. Dengan adanya hal tersebut bisa digunakan sebagai bahan evaluasi kedepannya.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban yang kaitannya dalam pengorganisasian anggota dalam bekerja dapat dilihat bahwasannya memiliki strategi tersendiri yang cocok

atau selaras dengan yang dikatakan oleh Soewarno Handayani (1997:9) dimana dikatakan bahwa dalam pengelolaan terdapat proses kegiatan yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber daya agar mencapai tujuan organisasi yang ditentukan. Pada BAZNAS Kabupaten Tuban sendiri kaitannya dalam hal ini juga melaksanakan dan menggunakan prinsip tersebut yaitu adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang pertama adalah perencanaan, perencanaan yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Tuban sendiri yaitu adanya Renstra atau Rencana Strategis dimana dalam Renstra itu sendiri terdapat rumusan rencana lima tahun yang akan dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban dan juga adanya RKAT. Dalam pengorganisasian sendiri adalah adanya susunan keanggotaan yang dituangkan dalam Surat Keputusan, kemudian pengarahan yang dilakukan adalah dari adanya rapat pimpinan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban. Pada sistem pengawasan sendiri pada BAZNAS Kabupaten Tuban terdapat adanya SAI (Satuan Audit Internal) yaitu adanya pengawasan dari internal atau dari dalam BAZNAS sendiri dan juga adanya penilaian dari eksternal yaitu penilaian dari inspektorat untuk melihat bagaimana transparansi dari BAZNAS Kabupaten Tuban dimana nantinya hasilnya adalah adanya kriteria Wajar Tanpa Pengecualian atau yang biasa disebut dengan WTP.

Selain adanya teori strategi pengelolaan, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten juga menerapkan adanya teori manajemen strategi, dimana manajemen strategik sendiri dalam buku berjudul *Manajemen Strategik* yang ditulis oleh Dr. Taufiqurokhman, M.Si menjelaskan bahwasanya menurut Fred R. David (2004:5) manajemen strategik adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Maka dengan adanya pernyataan tersebut kesesuaian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban adalah adanya pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan perumusan dimana didalamnya terdapat juga perumusan visi dan misi organisasi yang menjadi kunci pelaksanaan kerja, kemudian adanya pelaksanaan yaitu berupa adanya pelaksanaan tugas kerja sesuai dengan Surat Keputusan yang berlaku dalam melaksanakan program BAZNAS dan juga evaluasi dimana hal ini dilaksanakan sebagai proses penilaian dari seluruh perencanaan dan pelaksanaan kerja itu sendiri.

Sedangkan jika dikaji menurut jurnal yang ditulis oleh Muklisin (2018) disebutkan bahwasanya manajemen strategi sendiri merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh yang disertai penetapan dan cara pelaksanaannya. Jika dikaji menurut hal ini maka adanya penjelasan sebelumnya mengenai rapat pimpinan untuk menetapkan pemberian program bantuan dan juga adanya rapat evaluasi dan monev, serta adanya penetapan Surat Keputusan yang berisikan tugas dari setiap anggota atau

pelaksana maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tuban juga melaksanakan adanya manajemen strategi yang kaitannya dalam pengelolaan zakat itu sendiri.

Maka dari adanya hal tersebut bisa disimpulkan bahwasanya dalam pengelolaannya BAZNAS Tuban juga menerapkan adanya prinsip-prinsip sesuai dengan teori pengelolaan karena mampu melaksanakan beberapa hal yang sesuai dengan cara pengelolaan sumber daya dalam suatu organisasi. Selain itu BAZNAS Kabupaten Tuban juga melaksanakan adanya teori manajemen strategi yaitu dengan adanya perumusan misi organisasi dimana misi tersebut juga akan dijalankan semasa jabatan yaitu lima tahun, BAZNAS Tuban juga melaksanakan adanya perumusan kebijakan dan penyusunan organisasi yang tertuang dalam Surat Keputusan yang merupakan dokumen legal tertulis dan juga melakukan pengawasan dan pelaporan di setiap pelaksanaan yang dilaksanakan.

## PENUTUP

### Simpulan

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Timur yaitu berada pada nomor lima setelah Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Probolinggo. Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di berbagai Kabupaten tersebut termasuk di Kabupaten Tuban dimana salah satu upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Tuban adalah dengan adanya perintah kewajiban berzakat oleh Bupati Tuban melalui lembaga Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kabupaten Tuban. Dari adanya upaya tersebut dinilai dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban yaitu pada tahun 2018 ke tahun 2019 dari 15,31 % menjadi 14,58%. Dengan adanya fakta tersebut terlihat bahwasanya adanya instruksi untuk mengoptimalkan zakat di BAZNAS Kabupaten Tuban sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban dinilai berhasil sehingga perlu dilihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban dalam pengelolaan zakat itu sendiri sehingga mampu mencapai keberhasilan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan untuk kesejahteraan di Kabupaten Tuban.

Strategi kaitannya dalam hal ini adalah diartikan sebagai cara-cara khusus yang hendak dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dimana dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban sendiri dapat dilihat melalui dua cara yaitu yang pertama adalah melalui strategi pengelolaan zakat melalui program-program yang digagas oleh BAZNAS Kabupaten Tuban. Dimana dalam pengelolaan ini dilakukan secara bertahap yaitu dimulai dari adanya pengumpulan dana zakat yang didahului dengan



sosialisasi kemudian cara pengumpulan dana zakat didapat dari muzakki yaitu orang yang berzakat atau mempunyai kewajiban membayar zakat. Setelah dana zakat terkumpul pengelolaan dilanjutkan dengan cara pendistribusian dana zakat itu sendiri, di mana dalam pendistribusiannya BAZNAS Kabupaten Tuban tidak semena-mena memberikan bantuan zakat tersebut kepada sembarang orang tetapi terdapat kriterianya tertentu yaitu kepada 8 asnaf zakat, iaitu orang yang menerima zakat/penerima manfaat zakat sesuai ajaran agama islam yang termasuk ke dalam 8 asnaf tersebut adalah fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Namun di Kabupaten Tuban sendiri distribusi dana zakat hanya difokuskan kepada beberapa jenis asnaf zakat yaitu fakir, miskin, gharimin, dan muallaf hal ini dikarenakan asnaf yang lain selain empat asnaf tersebut tidak ada di Kabupaten Tuban.

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat sendiri BAZNAS Tuban melaksanakan hal tersebut melalui program-program tertentu, program tersebut dikelompokkan menjadi lima program utama BAZNAS Tuban yaitu yang pertama adalah Tuban Peduli merupakan bantuan kepedulian terhadap fakir miskin dan yatim piatu, dalam. Yang kedua adalah Tuban Sehat yaitu bantuan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dimana bantuan program Tuban Sehat ini berupa bantuan pembayaran hutang pengobatan, bantuan biaya pengobatan bagi masyarakat miskin, santunan bagi penunggu dhuafa yang sedang sakit, apotek dhuafa, bantuan jaminan Kesehatan dhuafa, dan bantuan biaya transportasi dhuafa yang sedang sakit. Yang ketiga adalah Tuban Cerdas yaitu bantuan terhadap siswa dan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dimana bantuan ini berupa beasiswa terhadap siswa dan siswi SD/MI, SLTP dan SLTA, mahasiswa. Yang keempat adalah Tuban Taqwa yaitu program yang berfokus pada dunia keagamaan dimana program ini diarahkan pada usaha untuk meningkatkan pemahaman agama, penghayatan, pengamalan agama islam, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana tempat ibadah. Dan yang terakhir adalah Tuban Berdaya, yaitu merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin yang masih produktif.

Dalam pelaksanaan seluruh program tersebut terdapat beberapa urutan proses pengajuan batuanannya yaitu mulai dari adanya pengajuan yang dilakukan oleh orang yang akan mendapatkan bantuan, kesesuaian terhadap persyaratan, survey lapangan, dan rapat pimpinan untuk memutuskan bantuan apa yang akan diberikan. Secara keseluruhan program yang ada di BAZNAS Kabupaten Tuban merupakan program yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Tuban yang berstatus miskin atau

kurang mampu dan belum pernah mendapat bantuan lainnya dari pemerintah. Keberhasilan BAZNAS Tuban dalam menjalankan program-programnya adalah bisa dilihat melalui monev, dimana dari monev inilah dapat dilihat keberhasilannya secara nyata. Karena dengan adanya monev inilah yang menjadi laporan secara administratif, dari monev ini juga akan dijelaskan tentang bagaimana programnya, yaitu tentang bagaimana perkembangan dari tiap-tiap programnya berjalan juga dijelaskan bagaimana proses dari tiap program yang ada karena ada program yang keberhasilannya berjalan cepat dan juga lambat. Namun secara garis besar dijelaskan bahwasannya program-program yang digagas oleh BAZNAS Kabupaten Tuban ini mampu menaikkan taraf hidup orang-orang yang berkekurangan atau dengan kata lain programnya sangat membantu mengatasi kemiskinan di Kabupaten Tuban salah satu yang paling berpengaruh adalah program Tuban Berdaya yang hampir 99% sudah berhasil, dikatakan berhasil karena dapat menjadikan masyarakat yang dahulu miskin menjadi berdaya sehingga tidak memerlukan bantuan lagi karena mampu menjalankan usahanya sendiri.

Strategi selanjutnya yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Tuban dalam pengelolaan zakat adalah dapat dilihat bagaimana pengorganisasian anggota dalam bekerja yang notabennya mereka bekerja adalah dalam mengurus seluruh program untuk mengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Tuban itu sendiri. Pengorganisasian dalam bekerja inni dapat dilihat yang utama adalah melalui pembagian tugas kerja, dimana pembagian tugas kerja ini dalam BAZNAS Kabupaten Tuban disesuaikan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Tuban yaitu yang pertama adalah Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/111/KPTS/414.031/2018 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/168/KPTS/414.031/2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban Periode 2017-2022 dan juga berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Tuban Nomor: 01 Tahun 2020 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban. Pengorganisasian dalam bekerja ini dapat dilihat yang utama adalah melalui pembagian tugas kerja, dimana pembagian tugas kerja ini dalam BAZNAS Kabupaten Tuban disesuaikan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Tuban yaitu yang pertama adalah Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/111/KPTS/414.031/2018 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/168/KPTS/414.031/2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban Periode 2017 – 2022 dan juga berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Tuban Nomor: 01

Tahun 2020 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban. Dalam pengeorganisasian anggota dalam bekerja ini BAZNAS Kabupaten Tuban melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti yang tertera dalam Surat Keputusan yang sudah ada.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban yang kaitannya dalam pengorganisasian anggota dalam bekerja dapat dilihat bahwasannya BAZNAS Kabupaten Tuban memiliki strategi tersendiri yang cocok atau selaras dengan yang dikatakan oleh Soewarno Handyaningrat (1997:9) dimana dikatakan bahwa dalam pengelolaan terdapat proses kegiatan yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber daya agar mencapai tujuan organisasi yang ditentukan dan BAZNAS Kabupaten Tuban juga melaksanakan prinsip-prinsip tersebut.

Maka dari adanya hal tersebut bisa disimpulkan bahwasannya dalam pengelolaannya BAZNAS Tuban juga menerapkan adanya prinsip-prinsip sesuai dengan teori pengelolaan karena mampu melaksanakan beberapa hal yang sesuai dengan cara pengelolaan sumber daya dalam suatu organisasi. Selain itu BAZNAS Kabupaten Tuban juga melaksanakan adanya perumusan misi organisasi dimana misi tersebut juga akan dijalankan semasa jabatan yaitu lima tahun, BAZNAS Tuban juga melaksanakan adanya perumusan kebijakan dan penyusunan organisasi yang tertuang dalam Surat Keputusan yang merupakan dokumen legal tertulis dan juga melakukan pengawasan dan pelaporan di setiap pelaksanaan yang dilaksanakan

## Saran

Peneliti memberikan beberapa saran kepada:

Pertama peneliti selanjutnya agar memanfaatkan penelitian sebagai rekomendasi, pijakan, dasar untuk membuat artikel ilmiah lebih baik lagi

Kedua Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun pusat kaitannya dalam strategi pengelolaan dana zakat sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial benar-benar melaksanakan strategi yang baik terkait pengelolaan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, pendistribusian, dan pengorganisasian anggota dalam bekerja.

Ketiga kepada Pelaksana dan Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun pusat kaitannya dalam strategi pengelolaan dana zakat sebagai upaya untuk mengurangi

kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial benar-benar melaksanakan strategi yang baik terkait pengelolaan dengan cara melaksanakan prinsip strategi pengelolaan dengan optimal.

Keempat kepada Pemerintah Kabupaten kaitannya dalam upaya mengatasi kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan dapat mengaplikasikan atau menjalankan beberapa strategi yang terdapat dalam penelitian ini.

## Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah berkontribusi dan bekerja sama dalam penulisan artikel ilmiah ini yang berjudul “Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban Dalam Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Menurunkan Angka Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial”, yaitu kepada seluruh pimpinan dan anggota pelaksana BAZNAS Kabupaten Tuban Pemerintah Kabupaten Tuban, Dan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan artikel ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, Irsyad. 2011. Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. Vol. 19 (1) Hal. 25-46
- Anonim. 2019. Profil Kemiskinan di Kabupaten Tuban 2019. Tuban. Badan Pusat Statistika Kabupaten Tuban
- Antara Jatim. 2018. Dinsos Bangkalan Tekan Kemiskinan Melalui 2 Program. <https://jatim.antaranews.com/berita/249960/dinsos-bangkalan-tekan-kemiskinan-melalui-dua-program>. Diakses pada 28 April 2021
- Apriathama, R. 2020. 10 Wilayah dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Indonesia, Jawa Timur Paling Pertama. <https://artikel.rumah123.com/10-wilayah-dengan-tingkat-kemiskinan-di-indonesia-tertinggi-jawa-timur-paling-pertama-63037>. Diakses 26 September 2020
- Aziz, Abdul. Pendayagunaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). Hal.84-105
- Badan Pusat Statistika. 2019. Presentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,14 Persen. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>. Diakses 26 September 2020 dan 23 Januari 2021
- Fatmawati, Arum, Raditya, Sukmana. 2019. “Efektivitas Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Jawa Timur Menggunakan Teknik Basic Needs Deficiency Index (Bndi)”. *Jurnal Skripsi*. Vol. 6 (3). hal. 568-583
- Firmansyah, M, Ahmad, Ajib, R. 2019. Pengaruh Dana Zakat Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 2 (2). hal. 79-85

- Heri, S. 2019. Di Awal Safari Ramadhan. Bupati Singgung Pengentasan Kemiskinan. <https://tubankab.go.id/entry/di-awal-safari-ramadan-bupati-singgung-pengentasan-kemiskinan>. Diakses 18 Agustus 2020
- Instagram Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban. <https://www.instagram.com/baznaskabtuban/>. Diakses 10 Maret 2021
- Instruksi Bupati Tuban No. 2 Tahun 2017 tentang optimalisasi pengumpulan dana zakat, infaq, shodaqoh, pada organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan badan usaha milik daerah di Kabupaten Tuban
- Kabar Madura.id. 2019. Program Pengentasan Kemiskinan Belum Mujarab. <https://kabarmadura.id/program-pengentasan-kemiskinan-belum-mujarab/>. Diakses 28 April 2021
- Kartika, Galuh N, Saifullah, A. 2019. Peran BAZNAS dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 5 (1) Hal.2-9
- Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Tuban Nomor: 01 Tahun 2020 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban
- Kominfo Jatim. 2019. Dukung Pengentasan kemiskinan, BAZNASJatim Gelar Sarasehan Rakerda. <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/dukung-pengentasan-kemiskinan-baznas-jatim-gelar-sarasehan-rakerda>. Diakses 18 Agustus 2020
- Lentera Today.com. 2020. Inilah Langkah DPR RI Atasi Kemiskinan di Sampang. <https://lenteratoday.com/inilah-langkah-anggota-dpr-ri-atasi-kemiskinan-di-sampang/>. Diakses 28 April 2021
- Mubarok, Ebiet A . 2020. Menakar Peran BAZNAS TUBAN dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2020/01/20/175601/menakar-peran-baznas-tuban-dalam-upaya-menurunkan-angka-kemiskinan>. diakses 20 Juli 2020
- Mubarokah, Isroiyaatul, dkk. 2017. Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Jawa Tengah). *Jurnal Al-Muzara'ah*. Vol. 5 (1) Hal. 37-50.
- Muklisin. 2018. Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo). *Jurnal Ilmiah Syariah*. Vol.17 (2) Hal. 206-214
- News Indonesia. 2020. Inilah 10 daerah daerah Termiskin di Jawa Timur, Madura Ranging Teratas. <https://newsindonesia.co.id/read/news/peristiwa/inilah-10-daerah-termiskin-di-jawa-timur-madura-ranking-teratas/>. Diakses 26 September 2020
- Pratama, Yoghi Citra. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 4 Hal. 210-223
- Pratama, Yoghi Citra. 2015. Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomia*. Vol. 1(1) Hal. 93-1
- Putri, Cantika Adinda. 2020. Ini Dia 5 Provinsi dengan Penduduk Miskin Terbanyak. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200715173709-4-172995/ini-dia-5-provinsi-dengan-penduduk-miskin-terbanyak>. Diakses 12 Januari 2021
- Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/111/KPTS/414.031/2018 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/168/KPTS/414.031/2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban Periode 2017 – 2022
- Taufiqurokhman. 2016. *Manajemen Strategik*. Jakarta Pusat. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal Pasal 34 ayat (1) dan (2)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Web Probolinggo Kabupaten. 2020. Turunkan Angka Kemiskinan, Bupati Tantri dan BPS Beraudiensi. <https://probolinggokab.go.id/turunkan-angka-kemiskinan-bupati-tantri-dan-bps-beraudiensi/>. Diakses pada 28 April 2021
- Youtube Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban. [https://www.youtube.com/channel/UCDeCocf6iqVLi\\_a\\_jATCpXuw](https://www.youtube.com/channel/UCDeCocf6iqVLi_a_jATCpXuw). Diakses 10 Maret 2021